

Pengelolaan Zakat Di Aceh (Kajian Terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Maal)

Fahmi Makraja
UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta,
Indonesia
Coresponding Author's:
fahmimakraja@gmail.com

Nisa Afifah
Universitas Airlangga,
Surabaya,
Indonesia
nisaafifahmubarakiyah260598@gmail.com

Elya Fitriyani
Universitas Teuku Umar,
Aceh,
Indonesia
elyafitriani44@gmail.com

Mirza Al Fajri
UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta,
Indonesia
22203012031@student.uinsuka.ac.id

Abstract: Based on law number 11 of 2006 concerning the Aceh government, Aceh has the privilege of regulating its government, including regional revenue distribution. Aceh issued Qanun number 10 of 2018 concerning baitul mal as a representation of regions that implement the provisions of Islamic law as the foundation of life. The aim of this research is to dissect and criticize as input for improvements related to several parts of this qanun which are considered irrelevant using a normative juridical approach and an Islamic approach based on literature study. The results of this research are that in article 102 regarding muzakki in the form of a business entity, the type of business is not explained in detail, then in article 104 (2) muzakki submits a power of attorney to the bank to deduct zakat from its savings, muzakki should be given freedom with faster payment transaction methods and It's easy, for example by using the payment method using Qris or using the mobile banking features available for zakat payments. On the other hand, the criteria for the type of business a person has must be explained, so that they can be categorized into muzakki or donation givers. Next is the riqab which is no longer relevant as an asnaf for zakat nowadays. The 'uqubat provisions in this qanun are very clear and detailed, starting from 'uqubat against muzakki to zakat managers who violate the rules.

Keywords: Qanun Aceh, Zakat Management, Baitul Maal.

Abstrak: Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, Aceh memiliki keistimewaan dalam mengatur pemerintahannya, termasuk usuran pendapatan daerah. Aceh melahirkan Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang baitul mal sebagai representasi daerah yang menjalankan ketentuan syariat Islam sebagai pondasi kehidupan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membedah dan mengkritik sebagai bahan masukan untuk perbaikan terkait beberapa bagian dalam qanun ini yang dianggap tidak relevan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan islam dengan berlandaskan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah pada pasal 102 mengenai muzakki yang berbentuk badan usaha tidak dijelaskan secara detail jenis usahanya, selanjutnya pada pasal 104 (2) muzakki menyerahkan surat kuasa kepada bank untuk pemotongan zakat dari simpanannya, seharusnya muzakki diberikan keleluasaan dengan metode transaksi pembayaran lebih cepat dan mudah misalnya dengan menggunakan metode pembayaran menggunakan Qris atau menggunakan fitur mobile banking yang tersedia untuk pembayaran zakat. Disisi lain keriteria jenis usaha yang dimiliki seseorang harus dijelaskan, sehingga dapat dikategorikan kedalam muzakki atau pemberi infak. Selanjutnya adalah riqab yang tidak relevan lagi menjadi asnaf zakat di zaman sekarang. Adapun ketentuan 'uqubat dalam qanun ini sudah sangat jelas dan terperinci, mulai dari 'uqubat terhadap muzakki sampai pihak pengelola zakat yang melanggar aturan.

Kata Kunci: Qanun Aceh, Pengelolaan Zakat, Baitul Maal.

1. Pendahuluan

Zakat merupakan aspek paling urgen yang sangat melekat dari umat islam¹. Zakat mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan hubungan sosial sekaligus sebagai penopang ekonomi umat². Eksistensi zakat tidak hanya berorientasi pada ibadah mahdah semata melainkan juga andil dalam membangun tatanan sosial masyarakat. Zakat telah terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi umat, dibuktikan dengan perubahan status asnaf menjadi muzakki. Perubahan status tersebut tidaklah mudah, butuh manajemen dan pengelolaan yang baik sehingga dapat mencapai muzakki-muzakki yang lain. Zakat dan wakaf berpotensi besar dalam peningkatan ekonomi makro³, meskipun faktanya peran zakat dalam peningkatan ekonomi masih belum optimal.

Dalam kajian kontemporer, zakat telah banyak dimodifikasi dalam berbagai model seperti zakat profesi. Di Indonesia, zakat memiliki peran strategis dalam mengupayakan suatu pendapatan, kontribusi zakat dalam pembangunan nasional sangat singnifikan yang menjangkau berbagai aspek pembangunan⁴. Zakat sebagai bentuk pemasukan suatu daerah yang diperoleh dari muzakki yang kemudian diserahkan kepada Lembaga yang berwenang , dulunya proses pembayaran zakat dilakukan secara tradisional dengan membayar langsung kepada mustahik sesuai kehendak muzakki tanpa ada campur tangan pemerintah⁵.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelola zakat adalah orang yang berkompetensi dalam menangani dan mengelola zakat, memiliki tanggung jawab dan transparansi dalam menjalankan tugas. Berdasarkan PP No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat secara nasional dikelola oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), sedangkan di tingkat daerah ada BAZNAS provinsi dan Kab/Kota. Berbeda dengan Aceh yang pengelolaan zakatnya di limpahkan pada lembaga baitul mal dengan merujuk pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang baitul mal.

Aceh merupakan daerah yang unik dan identik yang melekat padanya keistimewaan dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya, Aceh yang di sokong dengan otonomi Khusus semakin membuat Aceh tambah istimewa⁶. Di sisi lain, perlu diketahui bahwa Aceh

¹ Fahmi Makraja, "Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam," *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2024): 113–26.

² Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih Dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer No Title* (Ciputat: Kholam Publishing, 2019).

³ Kefi Miftachul Ulum, "Analysis of Securities Offering Regulations on Securities Crowdfunding Services Maslahah Approach Abstrak" 11, no. 1 (2024): 29–42, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i1.10672>; Kefi Miftachul Ulum, Iffaty Nasyiah, and Lia Wilda Izzati, "Sharia Green Financing: Potential Sustainable Funding For Msme On Wakafestasi Securities Crowdfunding Services," *As-SakhaSharia Economics Law and Legal Studies* 1, no. 1 (2024).

⁴ Muhammad Aziz and Sholikah Sholikah, "Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Profesional," *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 (June 2015): 33–59, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i1.38>.

⁵ Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintah Aceh* (Jakarta: Gema Insani, 2018).

⁶ Armiadi Musa, "Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 3 (2016): 403–15.

mendapatkan perlakuan seperti itu bukanlah semata menjadi provinsi yang ingin dimanja, namun ada sejarah panjang dibalik itu semua yang akhirnya Aceh menjadi daerah istimewa dan menjadi salah satu daerah penerima otsus sebagaimana diterangkan dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, sehingga Aceh berhak menjalankan pemerintahan dan kepentingannya berdasarkan Qanun Aceh.

Pembahasan mengenai tata Kelola zakat di Aceh dituang dalam beberapa peraturan Qanun Aceh. Diantaranya adalah Qanun Nomor 10 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Qanun ini diterbitkan didasari pada alasan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat tinggi, namun belum mendapatkan hasil yang optimal dan masih jauh dari yang diharapkan, sehingga hadirnya Qanun Nomor 10 Tahun 2004 ini sebagai landasan untuk meningkatkan potensi zakat Indonesia. Kemudian ada Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang baitul mal dan yang terupdate yaitu qanun nomor 10 tahun 2018 tentang baitul mal⁷.

Qanun Nomor 10 Tahun 2018 merupakan representasi tingginya minat zakat di Aceh. Berdasarkan data Baitul Mal Aceh penerimaan zakat pada tahun 2023 menyentuh angka 61,9 Milyar. Sedangkan secara Nasional, Aceh belum menduduki posisi yang stabil dalam Index zakat nasional baik secara makro maupun mikro, sehingga perlu peninjauan Kembali terkait pengelolaan zakat baik dari segi manajemen dan regulasinya.

Berdasarkan penulusuran penulis dalam Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul mal, penulis menemukan beberapa gap dalam qanun tersebut. Diantaranya, muzakki pada bab X ketentuan muzakki tidak ada penjelasan spesifik tentang muzakki berbadan usaha. Kemudian pada bagian metode pembayaran zakat, menurut hemat penulis dalam qanun tersebut tidak menyentuh aspek pembayaran zakat yang cepat dan praktis justru marepotkan dan sangat terbelakang di tengah perkembangan digitalisasi modern sekarang ini, karena salah satu persyaratan Ketika hendak melakukan pembayaran zakat dalam qanun tersebut harus menyertakan surat kuasa sebelum pemotongan saldo melalui bank. Disisi lain penentuan jenis usaha dalam keriteria muzakki masih sangat ambigu mengingat diksi jenis usaha seperti apa yang dimaksut sebagai keriteria muzakki. Kemudian dalam pembahasan mengenai penyaluran zakat, qanun tersebut masih membahas asnaf-asnaf yang sudah tidak eksis lagi sekarang ini, seperti budak yang tidak ada lagi di zaman sekarang.

Artikel ini secara spesifik memberikan kritik dan pandangan terhadap Qanun nomor 10 Tahun 2018 agar tetap eksis berdampak pada kemajuan pengelolaan zakat di Aceh dengan mengoreksi secara mendalam komponen-komponen dalam qanun tersebut, sehingga dapat diinterpretasi secara lebih detail dan bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Maka oleh sebab itu penulis melihat penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar regulasi zakat di Aceh menjadi sempurna dan komprehensif sehingga focus penelitian kali ini adalah

⁷ Mursyid Djawas, "Implementasi Pengelolaan Zakat Di Aceh," *MAZAHIB* 15, no. 1 (December 2016), <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.613>.

Pengelolaan Zakat di Aceh: Kajian terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang baitul maal.

2. Tinjauan Pustaka

Pada masa khulafaurrasyidin, eksistensi zakat sangat di prioritaskan terutama pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hal ini disebabkan banyak orang-orang pada masa itu enggan membayar zakat padahal harta mereka telah memenuhi syarat untuk berzakat. Maka khalifah Abu Bakar membuat kebijakan bahwa siapa orang yang enggan membayar zakat akan diperangi, mengingat zakat adalah sebuah kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dari umat Islam layaknya shalat. Maka dari itu urgensi zakat menjadi sebuah fakta dan perintah yang kuat untuk ditunaikan oleh umat Islam⁸.

Menurut Ali Yafie, zakat merupakan kajian yang sangat urgen dalam Islam. Keberadaan zakat begitu penting dan mendasar. sehingga dalam kajian ilmu fikih, zakat dikuhuskan babnya tersendiri setelah shalat⁹. Kajian zakat secara kontemporer tidak lagi sekedar memikirkan memenuhi kewajiban saja, namun bagaimana memanfaatkan zakat agar lebih produktif dan dapat memberikan benefit jangka panjang bagi penerimanya.

Sistem pengelolaan zakat di zaman Rasulullah dikelola oleh seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah berperan sebagai amil zakat. Penelolaan zakat pada masa rasulullah sangat sederhana dan praktis, mekanisme yang dihadirkan sangat mudah, amil zakat yang ditunjuk oleh Rasulullah melakukan tugasnya mengutip zakat kepada para muzakki seterusnya dialokasikan kepada para penerima zakat¹⁰. Sistem pengelolaan zakat yang diajarkan Rasulullah terus dilanjutkan sampai masa pemerintahan Abu Bakar, setelah Rasulullah Wafat, banyak orang-orang yang menganggap bahwa zakat tidak begitu penting sehingga sikap tegas khalifah Abu Bakar melawan dan memerangi orang-orang yang tidak peduli dan enggan membayar kewajiban zakat¹¹.

Adapun pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar dan Usman terjadi perubahan. Khalifah Umar melakukan transformasi dengan melakukan modifikasi pada sistem pengelolaan zakat. Khalifah Umar mendirikan sebuah lembaga yang secara khusus mengatur dan mengelola zakat yaitu baitul mal, alasan mendirikan baitul mal adalah supaya pengelolaan zakat lebih sistematis dan terarah¹². Seterusnya pada masa khalifah Usman pengelolaan zakat terus berkembang ditambah dengan perkembangan ekonomi yang semakin meluas.

⁸ Muhammad Abed Al-Jabiri, *Agama, Negara Dan Penerapan Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001).

⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingk Ungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhwah* (BandungMiza: Mizan, 1991).

¹⁰ Hudayati and Tohirin, "Managemen of Zakah: Centralized vs. Decentralized Approach. Seventh International Conference," in *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010* (Bangi, 2010).

¹¹ Muhammad Arif, "Zakat as a Mode of Poverty Alleviation," *International Journal of Economics & Management Sciences* 06, no. 06 (2017), <https://doi.org/10.4172/2162-6359.1000473>.

¹² Habib Ahmad, "Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation, Islamic Research and Development Institute," *Islamic Development Bank (IDB) Islamic Research and Training Institute (IRTI)*., 2004.

Khalifah usman mewajibkan zakat atas harta setiap individu yang telah memenuhi syarat yang pembayarannya wajib memalui lembaga negara yang ditunjuk sebagai institusi pengelola zakat¹³.

Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz tata Kelola zakat memasuki fase golden age (masa Keemasan) karena nyaris tidak ditemukan mustahik zakat, Saat itu mekanisme pengelolaan zakat dikembalikan seperti pada zaman Rasulullah dengan menunjuk setiap Gubernur berperan sebagai amil zakat. Perkembangan zakat dan ekonomi Islam pada masa itu menjadikan GDP negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kepedulian seseorang untuk membayar zakat terbukti sukses merubah suatu keadaan negara menjadi lebih makmur dan sejahtera¹⁴.

Mursyid Jawas dalam penelitiannya berjudul "Implementasi pengelolaan zakat di Aceh" fokus penelitian ini menyinggung tentang Qanun pengelolaan zakat di Aceh, dimana lahirnya Qanun tersebut merupakan representasi sekaligus respons terhadap potensi zakat di Indonesia masih sangat jauh dari yang diharapkan. Dari aspek hukum, qanun tersebut juga merespons terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi bagi penyimpangan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang zakat yang hanya memberatkan sanksi pada amil zakat saja, sedangkan dalam qanun, sanksi penyimpangan pengelolaan zakat menjadi seimbang artinya tidak menekankan pada amil zakat semata namun juga muzakki. Berbeda dengan penelitian penulis yang focus pada kritik terhadap komponen hukum dan implementasi dalam qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul mal¹⁵.

Kemudian penelitian Armiadi Musa dengan judul "Kontribusi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat di Aceh: Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis Dan Lex Generalis." Penelitian ini membahas pengelolaan zakat dari segi manajemen, tercatat hingga tahun 1960 pengelolaan zakat di Aceh masih dilakukan secara tradisional. Hal ini masih sangat kaku dimana setiap hendak membayar zakat diserahkan kepada tokoh agama didaerah mereka dan tidak ada campur tangan pemerintah dalam hal itu. Penelitian ini terlihat jelas perbedaannya dengan penelitian penulis yang membahas terkait kritikan qanun zakat nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul mal¹⁶ Disisi lain penelitian Taufiqur Rahman yang berjudul "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 10): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab pengelola zakat kepada public dan otorita karena Profesi sebagai pengelola zakat juga bagian dari ibadah, maka segala unsur menyimpang dalam pengelolaan zakat

¹³ Norazlina Abd. Wahab and Abdul Rahim Abdul Rahman, "A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 1 (April 2011): 43–62, <https://doi.org/10.1108/17590811111129508>.

¹⁴ Ahmad, "Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation, Islamic Research and Development Institute."

¹⁵ Djawas, "Implementasi Pengelolaan Zakat Di Aceh."

¹⁶ A Musa, "Kontribusi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis Dan Lex Generalis)," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan ... XVI*, no. 1 (2017): 347–70, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1749>.

sangat dilarang, penelitian ini spesifik mengkaji transparansi dan tanggung jawab Lembaga pengelola zakat terhadap pengelolaan zakat itu sendiri, berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang kritikan terhadap pengelolaan zakat yang terdapat dalam qanun nomor 10 tahun 2018¹⁷.

Selanjutnya penelitian Muhammad Azis yang berjudul "Regulasi Zakat Di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional." Penelitian ini menguak tentang peran penting pemerintah dalam mengurus dan mengelola harta zakat, secara nasional pengelolaan zakat sepenuhnya mengacu pada aturan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa zakat dikelola secara professional oleh Lembaga yang berwenang, sedangkan penelitian penulis lebih dalam mengkaji sisi pengelolaan zakat di Aceh yang mengacu pada Qanun nomor 10 tahun 2018¹⁸

3. Metode Penelitian

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat di Aceh (Kajian terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal) Penelitian ini di kategorikan kedalam penelitian kualitatif atau dikenal *interpretative research* dengan menafsirkan data-data yang diperoleh sehingga memerlukan kemampuan analisis dan pengetahuan yang mencukupi mengenai permasalahan yang diteliti¹⁹. Penelitian kualitatif merupakan desain penelitian yang bertumpu pada proses mendalami objek, menyelidikti, menggambarkan, menemukan dan menjelaskan objek tertentu yang musykil diterangkan melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengakses berbagai sumber informasi dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan. Penelitian ini mengkritik dan menelaah aspek-aspek yang dirasa tidak relevan dan interpretasi yang belum lengkap sehingga penelitian ini dikaji dengan pendekatan hukum Islam dan pendekatan yuridis normatif.

4. Hasil Dan Pembahasan

Secara etimologi, zakat diambil dari kata Bahasa Arab yang mempunyai beberapa makna yaitu; *at-thaharah* (mensucikan), *al-barakah* (keberkahan), dan *al-namaa* (perkembangan dan kesuburan)²⁰. Menurut istilah syarak, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, dimana seorang muslim berkewajiban membayar zakat terhadap harta yang dimiliki apabila telah memenuhi segala persyaratannya²¹. Menurut sayyid sabiq, zakat

¹⁷ Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 141, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.

¹⁸ Muhammad Aziz, "Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 1–17.

¹⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, PT Grasindo, 2010.

²⁰ Majma Lughah Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 1 (Dar al-Ma'arif, 1972).

²¹ Mahyuddin Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh Al-Muhazzab*. Dar Kutub I'lmiyah (Lebanon: Beirut, 2020).

merupakan istilah yang disematkan untuk hak Allah yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang telah memenuhi rukun dan syarat kepada fakir miskin²².

Zakat merupakan pokok Islam yang paling mendasar. Zakat berada di posisi ketiga dalam rukun Islam. Banyak dalil yang tidak diragukan lagi mengenai kewajiban membayar zakat, dalam kitab suci Al-Qur'an penyebutan perintah zakat hamper selalu diletakkan berdampingan dengan penyebutan kata shalat. Hal ini menjadikan paradigma zakat menjadi penting dan prioritas. Sejalan dengan perintah zakat, Al-Qur'an telah memberikan aba-aba berupa ancaman bagi orang yang enggan menunaikan zakat, sehingga orang yang tidak membayar zakat padahal ia telah memenuhi syarat maka ancaman Allah sangat berat, sebaliknya jika seseorang dengan sungguh-sungguh dan patuh terhadap perintah zakat maka Allah akan memuji orang tersebut dan memberikannya ganjaran pahala. Zakat mengandung kebaikan dan keberkahan, sehingga hikmah yang diperoleh adalah menjadikan harta seseorang menjadi suci dan tumbuh berkembang²³.

Kehadiran Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 merupakan representasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Dimana segala aspek yang berhubungan dengan kepentingan daerah di atur berdasarkan Qanun Aceh termasuk yang berkaitan dengan harta zakat. Sehingga urgensi tentang zakat di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Pembahasan zakat dalam Qanun 10/18 ini lebih spesifik di jelaskan pada bab X dalam qanun ini. Zakat Aceh dibagi dalam dua kategori, pertama, zakat sebagai sumber PAD yaitu zakat mal. Kedua, zakat non PAD yaitu zakat fitrah. Zakat sebagai sumber pendapatan daerah ini selanjutnya dijabarkan pada pasal 98 dalam qanun ini, namun zakat mal dan zakat penghasilan dikecualikan kedalam PAD apabila muzakki menyerahkan zakat kepada BMG.

a. Materi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

Kehadiran Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentu menjadi solusi terhadap sistem pengelolaan zakat yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan, namun dibalik itu semua tentu ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Artikel ini akan membahas kritik terhadap beberapa permasalahan yang terdapat dalam Qanun tersebut dengan harapan dapat memberikan pandangan dan masukan untuk membenahi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menyesuaikan dengan ketentuan dan perkembangan zaman.

b. Penentuan Muzakki

Penjelasan tentang muzakki dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 terdapat pada bab X bagian keempat pasal 102,103, 104,dan 105. Makna muzakki dalam qanun ini adalah Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 1 (Beirut: : Dar al-Kutub al-Araby, 1969).

²³ Muhammad Abdullah and Abdul Quddus Suhaib, "The Impact of Zakat on Social Life of Muslim Society," *Pakistan Journal of Islamic Research* 8 (2011): 85–91.

berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai Muzakki wajib menunaikan Zakat melalui Baitul Mal. Dalam hal Setiap orang atau Badan Usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai muzakki maka dapat membayar infak ke Baitul mal Aceh atau Baitul mal Kab/kota. Menurut qanun Aceh 10/18 terdapat beberapa kategori yang dapat dikenai infak seperti rekanan/ penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Aceh dan/atau Kab/kota, tanah dan/atau bangunan Ketika dijual, dan pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil, karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nisab zakat. Adapun besaran infak yang dibebankan adalah sebesar 0,5% dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp.50.000.000,00. Besaran infak untuk kategori dua adalah 0,5% dari nilai pekerjaan atau transaksi mulai dari Rp.150.000.000,00. Dan besaran infak yang dikenai untuk kategori tiga adalah sebesar 1% dari gaji/penghasilan bulanan.²⁴

Penjelasan tentang muzakki dalam qanun ini sangat jelas dan rinci. Keriteria sebagai muzakki dijelaskan secara sistematis mulai dari perorangan, badan usaha milik seseorang yang berdomisili di Aceh. Pada pasal 103, muzakki diberikan keleluasaan dalam menghitung hartanya apakah telah memenuhi batasan wajib zakat atau belum, dalam hal ini muzakki diperkenankan untuk menghitung secara mandiri hartanya dan memisahkan bagian yang wajib dizakati untuk dibayar ke baitul mal, namun jika muzakki merasa tidak dapat menghitung hartanya secara mandiri, maka diperkenankan melapor ke pihak baitul mal untuk membantu perhitungan hartanya²⁵.

c. Metode Pembayaran Zakat

Dalam Qanun ini juga seorang muzakki diberikan Flexibilitas dalam melakukan pembayaran zakat ke baitul mal. Muzakki dapat membayar zakat dengan metode pembayaran melalui bank dengan memberikan kuasa kepada bank untuk memotong saldoanya sejumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Namun terkait hal ini, penulis menyarankan agar metode pembayaran zakat secara modern dan digital juga dicantumkan dalam qanun ini seperti pembayaran melalui Qris dan penyediaan fitur pembayaran zakat di setiap Aplikasi *Mobile Bangking* yang ada di Aceh mengingat perkembangan zaman yang terus maju dan hampir semua lini kehidupan sudah menyentuh aspek digital, sehingga menjadi satu terobosan baru dalam trasformasi zakat berbasis digital dan menjadikan muzakki lebih cepat dan mudah dalam pembayaran zakat.

Ketentuan pada pasal 105, zakat menjadi faktor penurunan persentase pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang telah membayar zakat. Pada ketentuan ini menurut hemat penulis bahwa muzakki yang telah menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat maka seyogyanya kewajiban pajak penghasilan atas dirinya ditiadakan. Hal ini sesungguhnya bisa diatur dengan membuat kebijakan yang demikian. Selanjutnya ketentuan bahwa muzakki yang

²⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

²⁵ Khadijatul Musanna, "Eksistensi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Zakat Di Aceh" 2, no. 0 (2016): 1–23.

berupa badan usaha milik orang islam yang berdomisili di Aceh dalam rangka melakukan kegiatan usaha di Aceh wajib membayarkan zakatnya melalui baitul mal jika telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai muzakki. Hal ini perlu penjelasan lebih detail dalam Qanun ini terkait usaha bagaimana yang dimaksud sehingga dapat memenuhi ketentuan sebagai muzakki, karena jika tidak ada penjelasan terkait jenis usaha seperti apa yang dimaksud, maka sangat mungkin badan usaha memilih cukup membayar infak saja tanpa harus membayar zakat, padahal faktanya badan usaha tersebut memenuhi keriteria muzakki.

d. Penentuan Jenis Usaha

Penentuan jenis usaha sangat penting, mengingat dewasa ini semakin banyak usaha-usaha yang terus berkembang di Aceh, apakah semuanya wajib membayar zakat? Tentu tidak. Jenis kegiatan usaha yang berkembang saat ini sangat banyak baik kategori pengadaan barang atau pemanfaatan jasa ditambah lagi dengan pengaruh media sosial yang membuat gerai-gerai toko bisa muncul dimana saja untuk melakukan penjualan barang.

Adapun ketentuan pasal 106 yang menjelaskan keriteria berinfak. Menurut penulis pasal ini perlu penegasan mengenai keriteria seseorang yang berinfak. Pada ayat (1) huruf a,b, dan c menyebutkan bahwa seseorang yang berprofesi senagai penyedia barang dan jasa yang bekerja dalam lingkup pemerintah Provinsi Aceh atau kabupaten/kota, pihak yang mendapat dana yang dihasilkan dari penjualan tanah dan bangunan, seseorang yang bekerja sebagai PNS dan non PNS serta karyawan swasta dimana gajinya belum cukup untuk membayar zakat. Pada kata non PNS ini seyogyanya dijelaskan profesi seperti apa yang dimaksud. Selanjutnya pada pasal ini dipertegas lagi bahwa ketentuan badan usaha milik pribadi yang belum memenuhi keriteria muzakki maka perannya dialihkan sebagai pemberi infak.

e. Penyaluran Zakat

penjelasan mengenai penyaluran zakat dalam Qanun ini terdapat pada bab X bagian kesepuluh paragraf 1 pasal 122 dan pasal 123 dimana penyaluran zakat di peruntukkan bagi asnaf 8 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fii sabillah. Penentuan mustahik dalam qanun ini dilakukan berdasarkan keputusan dewan pengawas Syariah yang dialokasikan kepada individu, kelompok masyarakat, badan hukum dan/atau organisasi kemasyarakatan. Adapun bentuk zakat yang disalurkan kepada mustahik menggunakan prinsip urgenitas sesuai kebutuhan mustahik sendiri yang disalurkan berupa uang, barang usaha, barang habis pakai, jasa/dan bentuk lainnya.

Pada pasal 122 dan 123 dalam qanun ini menjelaskan tentang prosedur penyaluran zakat kepada mustahik. Pada pasal ini sangat jelas disebutkan bahwa zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam Al-qur'an surah At-Taubah ayat 60. Harta zakat sangat dijaga penyalurannya agar sesuai dengan ketentuan dan sampai pada tangan penerima dengan sempurna. Berdasarkan pasal

123 ayat (1) bahwa zakat didistribusikan dalam 2 bentuk distribusi yaitu dalam bentuk konsumtif dan bentuk produktif.

Penyaluran zakat secara produktif seharusnya memberikan dampak yang lebih ril bagi mustahik dalam kehidupannya, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini memudahkan mustahik melihat dan mencari tau jenis usaha apa yang berpotensi berkembang dan diminati masyarakat, misalnya dengan mengembangkan UMKM yang mengandalkan transformasi digital²⁶ sehingga dapat menjangkau lebih banyak komsumen dan pelanggan, kemudian di bidang Fashion misalnya, mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan menunjukkan inovasi-inovasi baru di dunia fashion. Dibidang pertanian, peternakan dan kelautan juga berpeluang untuk alokasi zakat produktif karena jenis usaha yang seperti ini melekat dan menjadi kebutuhan primer bagi semua orang. Inovasi teknologi pertanian dalam pemilihan bibit unggul sangat menentukan keberhasilan suatu usaha.

Hal itu semua tidak terlepas pada pengawasan instansi atau Lembaga yang memiliki wewenang dalam pendistribusian zakat, arahan, sosialisasi dan evaluasi menjadi hal terpending dalam penyaluran zakat secara produktif agar mustahik memiliki rasa tanggungjawab dan berkomitmen mengembangkan usaha yang diminatinya. Dengan harapan bisa menjadi muzakki suatu saat nanti.

Selanjutnya pada ketentuan pasal 122, menurut hemat penulis perlu adanya kajian lebih mendalam lagi terkait eksistensi mustahik zakat di masa sekarang. Tanpa bermaksud menafikan pemahaman yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 60 bahwa ada bagian dari asnaf zakat yang tidak lagi eksis di zaman sekarang, yaitu Riqab atau budak. Riqab adalah sebutan untuk hamba sahaya atau budak, istilah ini diperuntukkan bagi orang-orang dizaman dahulu yang dirinya diberi oleh saudagar-saudagar kaya. Pada dasarnya tujuan pemberian zakat kepada golongan riqab adalah untuk melepaskannya dari jeratan perbudakan sehingga dengan dana zakat yang ia miliki dapat menebus dirinya terhadap majikan atau saidnya. Seiring perkembangan zaman, dunia sudah tidak lagi menerima atau menerapkan yang namanya sistem perbudakan, praktik perbudakan sudah dihapuskan sehingga tidak relevan lagi berbicara tentang budak sebagai salah satu mustahik zakat.

f. ‘Uqubat

Ketentuan ‘uqubat dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 dijelaskan pada Bab XVI Setiap orang Islam atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 102 dihukum karena melakukan jarimah ta’zir dengan ‘Uqubat berupa denda satu kali nilai Zakat yang wajib dibayarkan, kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus; dan mengembalikan semua kerugian akibat perbuatannya. Selanjutnya pada pasal 155 disebutkan Setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat Baitul Mal yang dapat

²⁶ Fahmi Makraja, “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah” 15, no. 2 (2023): 87–98.

mengakibatkan gugurnya kewajiban membayar Zakat dan/atau Infaq, dihukum karena pemalsuan surat dengan ‘Uqubat ta’zir, berupa denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 156 Setiap orang yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan Zakat, Infak, Wakaf atau Harta Keagamaan Lainnya yang akan diserahkan Pengelolaannya dan Pengembangannya kepada Baitul Mal, dihukum karena penggelapan, dengan ‘Uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling sedikit satu kali, paling banyak tiga kali, atau penjara paling singkat 1 (satu) bulan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit satu kali, paling banyak dua kali, dari nilai Zakat, Wakaf, atau Harta Keagamaan lainnya yang digelapkan. Pelaku wajib mengembalikan dan/atau membayar kembali kepada Baitul Mal senilai Zakat, Infak, Wakaf atau Harta Keagamaan yang ia gelapkan.

Pasal 157 Petugas Baitul Mal yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan zakat, Infak, Wakaf atau Harta Keagamaan lainnya yang dikelola oleh Baitul Mal, dihukum karena penggelapan, dengan ‘Uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling sedikit 10 (sepuluh) kali, paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau penjara paling singkat 10 (sepuluh) bulan paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan (membayar kembali) kepada Baitul Mal senilai zakat, Infak, Wakaf atau Harta Keagamaan yang ia gelapkan.

Pasal 158 Petugas Baitul Mal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 ayat (1) dan Nazir yang melanggar ketentuan Pasal 130 ayat (3) dihukum karena melakukan jarimah penyelewengan Pengelolaan dan Pengembangan Zakat, Infaq, Harta wakaf dan/atau Harta Keagamaan lainnya dengan ‘Uqubat ta’zir hukuman denda paling sedikit 10 (sepuluh) gram emas murni, paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau hukuman kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 5 (lima) bulan. Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan dan/atau membayar kembali kepada Baitul Mal senilai zakat, infaq, harta wakaf atau Harta Keagamaan lainnya yang diselewengkan.

Pasal 159 menjelaskan dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 sampai dengan Pasal 158 dilakukan oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) ‘Uqubatnya dijatuhkan kepada pimpinan atau pengurus Badan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya.

g. Pelaksanaan ‘Uqubat

Penetapan hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam bab XVI tentang ketentuan ‘uqubat sudah sangat tepat dan terperinci. Ancaman yang diterima oleh mereka yang enggan membayar zakat sangat berat, selain mendapatkan dosa karena telah melanggar perintah Allah Swt, mereka juga merasakan sanksi didunia berupa ‘uqubat. Dalam hal pengelolaan

zakat pada bab ini juga dijatuhan ‘uqubat atau hukuman bagi pelaku yang menggelapkan dana zakat serta petugas pengelola zakat yang tidak menjalankan tugas sesuai standar yang berlaku.

Secara keseluruhan dalam ketentuan mengenai pengelolaan zakat dalam qanun ini menurut penulis sudah baik, namun tentunya pasti ada hal-hal yang harus diperbaiki dan benahi lagi dalam qanun ini sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas. Pada bagian ketentuan dan pelaksanaan ‘uqubat yaitu bab XVI dan bab XVII telah mencakup secara keseluruhan konsekuensi yang diterima oleh pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tentang zakat. Apabila di telisik dalam UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak dijelaskan secara spesifik sanksi yang diterima oleh muzakki akibat kesalahan yang dilakukan, namun dalam qanun ini dijelaskan ketentuan sanksi kepada muzakki yang membuat keterangan palsu dengan membuat surat palsu atau memalsukan dokumen Baitul mal yang berimplikasi pada gugurnya kewajiban membayar zakat sebagaimana tertera pada pasal 155 (1). Dengan demikian pemberlakuan hukuman ‘uqubat ini akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan pembayaran zakat dan pengelolaannya, sanksi yang berat akan membuat pelaku berfikir dua kali untuk melakukan aksinya, sehingga akhirnya dapat memperoleh zakat yang optimal dengan kesadaran muzakki dan pengelolaan yang efektif dan efisien.

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, Aceh memiliki keistimewaan dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk pengelolaan zakat sebagai salah satu sumber pemasukan daerah Aceh terbesar. Dengan didasari pada hak kewenangan daerah yang menjalankan syariat islam sebagai pondasi kehidupan dan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat Aceh, Aceh menerbitkan peraturan yang berupa peraturan daerah Aceh mengenai tata kelola dan pengurusan zakat, maka hadirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Kehadiran Qanun ini memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui zakat, namun dalam perjalannannya qanun ini tentu perlu perbaikan di bagian-bagian tertentu yang menjadi dasar penulis mengkritik qanun ini sebagai bahan masukan dan perbaikan.

Setelah penulis menelaah dan membedah Qanun nomor 10 tahun 2018 ini, penulis mendapat beberapa bagian yang menjadi kritik dan masukan dari penulis. Pertama, pada bab X tentang ketentuan muzakki, dimana muzakki yang berbentuk badan usaha tidak dijelaskan secara detail usaha seperti apa yang dimaksud. Kedua, mengenai cara pembayaran zakat sudah seharusnya menyentuh aspek modern dan digital, tidak hanya bisa melakukan pemotongan saldo melalui bank dengan penyerahan surat kuasa, namun terus bertransformasi sebagaimana metode transaksi sekarang ini yang lebih cepat dan mudah yakni dengan pembayaran langsung menggunakan Qris atau fitur Mobile Banking yang bisa

melalukan pembayaran zakat. Ketiga, penentuan jenis usaha yang memenuhi keriteria muzakki. Keempat, pada pasal 122 penyaluran zakat kepada mustahik delapan, pada bagian ini perlu dilihat kembali asnaf-asnaf yang masih eksis dan tidak eksis sampai sekarang seperti riqab yang tidak relevan lagi menjadi asnaf zakat di zaman sekarang.

6. Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad, and Abdul Quddus Suhaib. "The Impact of Zakat on Social Life of Muslim Society." *Pakistan Journal of Islamic Research* 8 (2011): 85–91.
- Ahmad, Habib. "Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation, Islamic Research and Development Institute." *Islamic Development Bank (IDB) Islamic Research and Training Institute (IRI)*., 2004.
- Al-Arabiyyah, Majma Lughah. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Juz 1. Dar al-Ma'arif, 1972.
- Al-Jabiri, Muhammad Abed. *Agama, Negara Dan Penerapan Syariah*. Cet. 1. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Al-Nawawi, Mahyuddin. *Al-Majmu' Sharh Al-Muhazzab*. Dar Kutub I'lmiyah. Lebanon: Beirut, 2020.
- Arif, Muhammad. "Zakat as a Mode of Poverty Alleviation." *International Journal of Economics & Management Sciences* 06, no. 06 (2017). <https://doi.org/10.4172/2162-6359.1000473>.
- Aziz, Muhammad. "Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 1–17.
- Aziz, Muhammad, and Sholikah Sholikah. "Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Profesional." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 (June 2015): 33–59. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i1.38>.
- Djawas, Mursyid. "Implementasi Pengelolaan Zakat Di Aceh." *MAZAHIB* 15, no. 1 (December 2016). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.613>.
- Fuadi. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintah Aceh*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Hidayati, and Tohirin. "Managemen of Zakah: Centralized vs. Decentralized Approach. Seventh International Conference." In *Seventh International Conference – The Tawhidic Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010*. Bangi, 2010.
- Makraja, Fahmi. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah" 15, no. 2 (2023): 87–98.
- Makraja, Fahmi. "Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam." *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2024): 113–26.
- Musa, A. "Kontribusi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis Dan Lex Generalis)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan ... XVI*, no. 1 (2017): 347–70. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1749>.
- Musa, Armiadi. "Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 3 (2016): 403–15.
- Musanna, Khadijatul. "Eksistensi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Zakat Di Aceh" 2, no. 0 (2016): 1–23.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. PT Grasindo, 2010.
- Rahman, Taufikur. "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Juz 1. Beirut: : Dar al-Kutub al-Araby, 1969.
- Suma, Muhammad Amin. *Sinergi Fikih Dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer No Title*. Ciputat: Kholam Publishing, 2019.
- Ulum, Kefi Miftachul. "Analysis of Securities Offering Regulations on Securities Crowdfunding Services Maslahah Approach Abstrak" 11, no. 1 (2024): 29–42.<https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i1.10672>.
- Ulum, Kefi Miftachul, Iffaty Nasyiah, and Lia Wilda Izzati. "Sharia Green Financing: Potential Sustainable Funding For Msme On Wakafestasi Securities Crowdfunding Services." *As-Sakha Sharia Economics Law and Legal Studies* 1, no. 1 (2024).
- Wahab, Norazlina Abd., and Abdul Rahim Abdul Rahman. "A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 1 (April 2011): 43–62.
<https://doi.org/10.1108/17590811111129508>.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingk Uangan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. BandungMiza: Mizan, 1991.